



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 04/Kpts/KPU-KAB-019.964931/2014

TENTANG

**PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa daftar pemilih dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor **78/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2013** tentang perubahan ke empat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya nomor 70.A/Kpts/Kpu.Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 masih terdapat perbaikan sehingga keputusan tersebut perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusun Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 407) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);

Memperhatikan

:

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 858/KPU/XII/2013 Tentang Revisi Jadwal Kerja KPU tanggal 24 Desember 2013;
2. Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu raya, tanggal 18 Januari 2014;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 03/BA/I/2014, tanggal 18 Januari 2014 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap disusun dalam formulir Model A.3.3-KPU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor **78/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2013** tentang perubahan ke empat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya nomor 70.A/Kpts/Kpu.Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Januari 2014

KETUA,

ttd

IDRIS MAHERU, ST., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI





**REKAPITULASI PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**


KPU KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

| NO. URUT | NAMA KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | | | KETERANGAN |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | L | P | L + P | |
| 1 | SUNGAI RAYA | 20 | 461 | 78,151 | 77,674 | 155,825 | KUBU RAYA 1 & 2 |
| 2 | KUBU | 20 | 84 | 15,056 | 14,393 | 29,449 | KUBU RAYA 3 |
| 3 | BATU AMPAR | 15 | 98 | 13,263 | 12,210 | 25,473 | KUBU RAYA 3 |
| 4 | TERENTANG | 9 | 32 | 4,727 | 4,288 | 9,015 | KUBU RAYA 3 |
| 5 | TELUK PAKEDAI | 14 | 54 | 7,296 | 7,073 | 14,369 | KUBU RAYA 4 |
| 6 | RASAU JAYA | 6 | 57 | 9,791 | 9,398 | 19,189 | KUBU RAYA 4 |
| 7 | SUNGAI KAKAP | 13 | 224 | 41,341 | 40,332 | 81,673 | KUBU RAYA 5 |
| 8 | SUNGAI AMBAWANG | 13 | 178 | 27,735 | 25,765 | 53,500 | KUBU RAYA 6 |
| 9 | KUALA MANDOR B | 5 | 60 | 10,050 | 9,657 | 19,707 | KUBU RAYA 6 |
| TOTAL | | 115 | 1,248 | 207,410 | 200,790 | 408,200 | |

Sungai Raya, 18 Januari 2014
KETUA,

ttd

IDRIS MAHERU, ST.M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI